



Analisis Ujaran Kebencian terhadap Komentar Publik yang Memojokkan Syakira Sidrap pada Ajang Dangdut Academy 7 di Media Sosial TikTok

Sitti Fatimah Tuzzahra Bachri¹, Sri Abelia Noho², Karmila Hino³, Wa Ode Irawati⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail: sitifatimatuzahra13@gmail.com, sriabelianoho325@gmail.com, karmilahino8@gmail.com, waodeirawati@ung.ac.id

Article Info

Article history:

Received December 11, 2025

Revised December 23, 2025

Accepted December 27, 2025

Keywords:

Hate Speech, Forensic Linguistics, Speech Acts, Tiktok, Psychological Impact, ITE Law.

ABSTRACT

This study aims to examine the pattern of hate speech directed at Syakira Sidrap at the Dangdut Academy 7 event through netizen comments on TikTok. Using qualitative descriptive methods and a forensic linguistic approach, this study analyzed five public comments containing indications of insults, sarcasm, delegitimization, and other forms of hate speech. Data were obtained through documentation techniques by selecting comments that showed a tendency to demean the abilities, image, and integrity of participants. The results of the analysis show that hate speech appeared in explicit and implicit forms through linguistic strategies such as sarcasm, mockery, attacks on legitimacy, and veiled criticism. Speech act analysis revealed that these comments contained the illocutionary force of insulting and influencing public perception, and caused perlocutionary impacts in the form of psychological pressure, a decline in social image, and a strengthening of cyberbullying culture. In addition, several comments have the potential to violate Article 27 paragraph (3) and Article 28 paragraph (2) of the ITE Law because they contain elements of defamation and hate speech. This research emphasizes the importance of digital literacy, language ethics, and the application of forensic linguistics to identify the boundaries between criticism and hate speech in order to create a healthy and responsible digital space.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received December 11, 2025

Revised December 23, 2025

Accepted December 27, 2025

Keywords:

Ujaran Kebencian, Linguistik Forensik, Tindak Tutur, Tiktok, Dampak Psikologis, UU ITE.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola ujaran kebencian yang ditujukan kepada Syakira Sidrap pada ajang Dangdut Academy 7 melalui komentar warganet di TikTok. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan linguistik forensik, penelitian ini menganalisis lima komentar publik yang mengandung indikasi penghinaan, sarkasme, delegitimasi, dan bentuk-bentuk hate speech lainnya. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi dengan menyeleksi komentar yang menunjukkan kecenderungan merendahkan kemampuan, citra, maupun integritas peserta. Hasil analisis menunjukkan bahwa ujaran kebencian muncul dalam bentuk eksplisit maupun implisit melalui strategi kebahasaan seperti sarkasme, ejekan, penyerangan legitimasi, dan kritik terselubung. Analisis tindak tutur mengungkap bahwa komentar tersebut mengandung daya ilokusi menghina serta mempengaruhi persepsi publik, dan menimbulkan dampak perllokusi berupa tekanan psikologis, penurunan citra sosial, serta penguatan budaya



cyberbullying. Selain itu, beberapa komentar memiliki potensi melanggar Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE karena mengandung unsur pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Penelitian ini menegaskan pentingnya literasi digital, etika berbahasa, dan penerapan linguistik forensik untuk mengidentifikasi batas antara kritik dan ujaran kebencian demi menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Sitti Fatimah Tuzzahra Bachri¹

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail: sitifatimatuzahra13@gmail.com

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan unsur utama dalam setiap bentuk interaksi antarmanusia. Bahasa berfungsi sebagai media penyampaian informasi, ide, dan makna yang memungkinkan manusia menjalin hubungan sosial, membangun pemahaman bersama, serta menciptakan berbagai bentuk komunikasi. Chaer (2010:11) menyatakan bahwa bahasa adalah sebuah sistem, yang berarti bahasa tersusun atas sejumlah komponen yang memiliki pola tertentu dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi komunikasi. Sistem ini mencakup aturan fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, hingga pragmatik, sehingga bahasa dapat berfungsi secara efektif dan dipahami oleh sesama penuturnya.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat terlepas dari penggunaan bahasa. Melalui bahasa, seseorang dapat mengekspresikan ide, pikiran, perasaan, hingga sikap terhadap orang lain. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan identitas sosial, budaya, dan karakter penggunanya. Dalam konteks komunikasi modern, termasuk komunikasi di media sosial, bahasa sering kali menjadi alat yang sangat kuat, tidak hanya untuk menyampaikan pesan positif, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan kritik, sarkasme, bahkan ujaran kebencian. Oleh karena itu, memahami fungsi, struktur, dan penggunaan bahasa dalam berbagai konteks sangat penting untuk mengkaji bagaimana interaksi masyarakat berlangsung, baik dalam komunikasi langsung maupun melalui platform digital.

Kemajuan teknologi pada era modern ini, termasuk perkembangan sarana cetak, telepon, dan situs web, telah secara signifikan mengurangi hambatan fisik dalam proses komunikasi. Teknologi memungkinkan manusia untuk saling terhubung secara bebas dalam skala global tanpa batas ruang dan waktu. Perkembangan tersebut menjadikan teknologi bukan lagi sekadar alat pendukung, tetapi juga kebutuhan mendasar yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, teknologi tidak hanya berfungsi meningkatkan efektivitas operasional pekerjaan tertentu, tetapi juga memberikan nilai tambah dan keuntungan yang besar bagi perusahaan, lembaga, maupun individu yang memanfaatkannya (Siaha Widodo, 2018).

Pertumbuhan teknologi informasi yang sangat pesat, khususnya media sosial, membuat hampir setiap orang bergantung pada platform digital tersebut. Hampir tidak ada hari yang dilewati tanpa interaksi dengan teknologi, baik oleh orang dewasa maupun anak-anak. Fenomena ini bahkan melahirkan istilah bahwa “dunia berada dalam genggaman,”



menggambarkan betapa mudahnya akses informasi dan komunikasi saat ini. Teknologi hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari perangkat lunak seperti internet, Facebook, Twitter, WhatsApp, hingga TikTok, serta perangkat keras seperti laptop, telepon pintar, dan berbagai gadget lainnya. Kehadiran teknologi ini tidak hanya memudahkan komunikasi, tetapi juga mengubah pola interaksi sosial, budaya, ekonomi, hingga perilaku masyarakat secara luas.

Perkembangan penggunaan media sosial di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Berdasarkan riset Nielsen, pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia mencapai 26%, dengan rata-rata masyarakat menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam per hari untuk berselancar di internet. Data tersebut menunjukkan bahwa internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Menurut laporan ICT Watch, jumlah pengguna ponsel di Indonesia mencapai 180 juta orang dari total sekitar 220 juta penduduk, yang menandakan tingkat penetrasi perangkat digital yang sangat tinggi. Selain itu, pengguna aktif Instagram di Indonesia mencapai 22 juta orang, sebagaimana diberitakan dalam siaran pers yang diterima CNN Indonesia (Lesmana, 2012). Angka-angka ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat penggunaan media sosial terbesar di dunia, sehingga media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk perilaku dan interaksi masyarakat sehari-hari.

Dampak negatif dari kemajuan teknologi dan tingginya aktivitas di media sosial kemudian melahirkan fenomena haters. Istilah haters secara harfiah berasal dari bahasa Inggris, yaitu a person who hates, yang berarti “pembenci” atau “orang yang membenci”. Dalam konteks media sosial, haters merujuk pada individu atau kelompok yang secara konsisten memberikan komentar bernada negatif, menyerang, merendahkan, atau memojokkan seseorang tanpa alasan yang jelas maupun konstruktif. Kehadiran haters sering kali dipicu oleh anonimitas dan kebebasan berekspresi yang ditawarkan internet, sehingga mereka merasa aman untuk mengekspresikan kebencian tanpa takut konsekuensi.

Fenomena haters ini dapat memunculkan berbagai bentuk perilaku menyimpang dalam komunikasi digital, mulai dari ejekan, ujaran kebencian, fitnah, hingga serangan verbal yang berulang. Tidak jarang, tindakan tersebut menimbulkan dampak psikologis bagi korban, mengganggu kesehatan mental, serta menciptakan lingkungan digital yang tidak sehat. Pada platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter, perilaku haters sering terlihat dalam kolom komentar, terutama pada figur publik atau individu yang sedang menjadi sorotan. Fenomena ini semakin menegaskan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga memerlukan literasi digital serta etika berkomunikasi yang baik agar tidak merugikan orang lain.

Kekerasan verbal adalah bentuk pelanggaran berupa mengujarkan tuturan-tuturan tertentu yang bersifat menghina dan mencemarkan nama baik seseorang (Baryadi, 2012:64). Pelanggaran ini dilakukan atas dasar untuk mencoreng rasa hormat diri yang dimiliki perseorangan ataupun pihak tertentu (Neu, 2008:3). Kekerasan verbal tidak boleh dianggap remeh karena, meskipun tidak menyebabkan luka fisik pada seseorang, namun hal ini dapat menyebabkan mental dan moral seseorang menjadi terganggu, membuat orang tertekan, cemas, khawatir dan menimbulkan ketakutan terhadap pihak yang terkena dampak kekerasan verbal tersebut (Simpel dalam Muthia 2015:330).

Pentingnya linguistik forensik muncul karena bahasa yang digunakan di ruang digital, khususnya yang mengandung hate speech, body shaming, atau cyberbullying, Dari perspektif hukum, ujaran kebencian di Indonesia diatur melalui beberapa regulasi yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari tindakan diskriminatif maupun perundungan verbal. Regulasi utama yang mengatur terkait ujaran kebencian adalah Undang-



Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbarui melalui UU Nomor 19 Tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), dijelaskan bahwa setiap tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi berdasarkan SARA, serta penyebaran kebencian melalui media elektronik dapat dikenakan sanksi pidana. Selain UU ITE, aturan mengenai ujaran kebencian juga tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal-pasal yang menyangkut penghinaan, penistaan, fitnah, serta hasutan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Selain dua regulasi tersebut, Kepolisian Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Surat edaran ini memberikan pedoman mengenai jenis-jenis ujaran kebencian, termasuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, dan penyebaran kebohongan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Regulasi ini menegaskan bahwa ujaran kebencian tidak hanya merugikan secara individu, tetapi juga dapat mengancam stabilitas sosial apabila tidak ditangani dengan tepat. Dengan adanya landasan hukum tersebut, negara berupaya memberikan perlindungan terhadap setiap warga sekaligus menegakkan etika dalam penggunaan media digital, sehingga komunikasi di ruang publik, terutama media sosial, tetap berlangsung dengan aman, sehat, dan bertanggung jawab. Fenomena komentar kasar dan dampaknya terhadap citra dan mental figur publik menjadi desakan utama dalam penelitian ini.

Fenomena penggunaan bahasa yang merendahkan atau kasar mencerminkan munculnya ujaran kebencian atau hate speech. Ujaran kebencian merupakan bentuk tuturan yang mengandung intensi untuk melakukan provokasi, penghasutan, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, atau penyebaran informasi bohong yang ditujukan kepada individu maupun kelompok tertentu (Febriyanti, 2018:3). Menurut Susan Benesch (2014:19), suatu ujaran dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian apabila memiliki pengaruh yang mendorong orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan atau menyakiti pihak tertentu. Namun demikian, David O. Brink (dalam Widayati, 2018) menegaskan bahwa tidak semua bentuk ujaran yang bersifat diskriminatif termasuk dalam kategori ujaran kebencian.

Suatu pernyataan tidak dapat digolongkan sebagai ujaran kebencian apabila tidak sampai merendahkan martabat, mencoreng kehormatan, atau menimbulkan luka psikologis yang signifikan pada targetnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa intensi penutur memegang peran penting dalam mengidentifikasi ujaran kebencian sebuah tuturan dapat dianggap sebagai ujaran kebencian apabila memuat niat buruk yang lebih dalam dibandingkan sekadar diskriminasi biasa (Anam & Hafiz, 2015). Dalam praktiknya, ujaran kebencian kerap digunakan untuk mengungkapkan ketidaksukaan secara emosional melalui kata-kata yang bersifat merendahkan atau menyudutkan.

Ujaran kebencian juga berhubungan erat dengan konsep tindak tutur karena tuturan tidak hanya dilihat dari bentuk linguistiknya, tetapi juga dari konteks serta tujuan penuturnya. Setiap ujaran memiliki makna eksplisit dan implisit yang dapat ditafsirkan berdasarkan situasi komunikasi. Oleh sebab itu, analisis ujaran kebencian memerlukan pemahaman terhadap tindak tutur sebagai bagian dari kajian pragmatik yang berfokus pada penggunaan bahasa dalam situasi tertentu. Tindak tutur sendiri merupakan konsep yang banyak digunakan dalam berbagai bidang, tidak hanya linguistik, karena berhubungan langsung dengan bagaimana manusia menyampaikan maksud, pikiran, dan pesan kepada individu maupun kelompok.

Kajian ini menggunakan teori tindak tutur yang pertama kali dikemukakan oleh John L. Austin dan kemudian dikembangkan oleh John R. Searle. Teori ini menjelaskan bahwa



setiap tuturan mengandung tindakan tertentu yang dapat berupa pernyataan, perintah, maupun ekspresi emosional. Oleh karena itu, analisis tindak turur menjadi penting untuk memahami bagaimana ujaran kebencian terbentuk dan ditafsirkan dalam komunikasi sehari-hari, termasuk pada interaksi digital. Setiap tuturan pada dasarnya mencakup tiga jenis tindakan, yaitu lokusi, ilokusi, dan perllokusi. Tindak lokusi berkaitan dengan tindakan menuturkan sesuatu secara literal, seperti menyampaikan atau menanyakan informasi. Tindak ilokusi merujuk pada maksud atau daya yang ingin dicapai penutur melalui tuturan, misalnya meminta, memerintah, atau menyatakan sikap. Adapun tindak perllokusi adalah dampak yang ditimbulkan tuturan terhadap pendengar, seperti meyakinkan, membujuk, atau mengejutkan. Ketiga aspek ini membantu mengungkap bagaimana suatu ujaran dapat berfungsi sekaligus menimbulkan efek tertentu dalam konteks komunikasi.

Penelitian ini untuk memahami secara komprehensif pola ujaran kebencian yang ditujukan kepada Syakira Sidrap pada ajang Dangdut Academy 7. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi komentar-komentar publik yang mengandung ujaran kebencian secara eksplisit maupun implisit, menelusuri strategi kebahasaan yang digunakan warganet dalam memojokkan figur tersebut, serta menilai dampak sosial, psikologis, dan potensi implikasi hukum dari komentar negatif tersebut. Fenomena ini menjadi contoh nyata bagaimana opini publik di media sosial TikTok dapat berkembang menjadi serangan verbal yang bersifat ofensif, merendahkan, dan personal, sehingga mempertegas pentingnya kajian linguistik forensik dalam menelaah bentuk-bentuk hate speech yang muncul dalam interaksi digital pada platform media sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan linguistik forensik untuk mengkaji ujaran kebencian terhadap Syakira Sidrap pada ajang Dangdut Academy 7 melalui komentar di TikTok. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi dengan mengumpulkan dan menyeleksi screenshot komentar yang mengandung indikasi penghinaan, body shaming, atau bentuk hate speech lainnya. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi untuk mengelompokkan kategori ujaran kebencian serta teori tindak turur untuk mengungkap maksud dan dampak tuturan. Melalui pendekatan ini, penelitian memberikan gambaran komprehensif mengenai pola ujaran kebencian dan strategi kebahasaan warganet dalam memojokkan Syakira Sidrap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini menguraikan pola ujaran kebencian yang muncul dalam komentar warganet di TikTok terkait Syakira Sidrap pada ajang Dangdut Academy 7. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk ujaran kebencian baik yang muncul secara eksplisit maupun implisit, menelusuri strategi kebahasaan yang digunakan untuk memojokkan figur tersebut, serta menilai kemungkinan dampak sosial, psikologis, dan implikasi hukumnya. Kelima komentar yang dianalisis menunjukkan bahwa opini publik di media sosial dapat berkembang dari sekadar kritik menjadi serangan verbal yang bersifat ofensif, merendahkan, dan personal.

Identifikasi Bentuk Ujaran Kebencian

Berdasarkan lima komentar publik yang dianalisis, tampak bahwa sebagian besar tuturan mengandung unsur ujaran kebencian baik secara eksplisit maupun implisit yang diarahkan kepada Syakira Sidrap sebagai peserta kompetisi. Komentar seperti “Duta si paling salah muluk hadeuuhh” dan “maee sampe ketawa melihat penampilanya syaqirah”



menunjukkan bentuk penghinaan implisit yang diekspresikan melalui sarkasme, ekspresi ketidaksukaan, dan tindakan mengejek. Meskipun tidak secara langsung menggunakan kata-kata makian, komentar-komentar ini mengandung maksud merendahkan kemampuan peserta. Bentuk ujaran ini termasuk kategori hate speech tingkat ringan, karena menyerang aspek personal seperti kemampuan tampil dan performa di panggung, tanpa menggunakan tuturan yang sangat kasar atau mengancam.

Berbeda dari itu, komentar “lolos karna gif sj sakira ini bukan lolos karna kwalitas” dan “di dukung karena uang kwalitas jelek” termasuk dalam kategori ujaran kebencian eksplisit. Tuturan ini mengekspresikan penilaian negatif secara langsung dan memberikan tuduhan serius bahwa kelolosan peserta tidak berdasarkan kemampuan, tetapi semata-mata karena faktor virtual gift atau dukungan finansial. Bentuk ujaran seperti ini tidak hanya merendahkan kualitas individu, tetapi juga berpotensi mencemarkan nama baik, karena menuduh adanya ketidakjujuran, manipulasi, atau ketidaklayakan dalam proses penilaian kompetisi. Tuduhan eksplisit ini dapat mempengaruhi persepsi publik dan menciptakan stigma negatif terhadap peserta.

Sementara itu, komentar “menurutku sih ini bukan kompetisi menyanyi tpi kompetisi Virtual Gift” tidak secara langsung menyerang peserta, tetapi mengkritik mekanisme kompetisi. Walaupun tidak termasuk kategori ujaran kebencian karena tidak diarahkan pada individu tertentu, komentar ini tetap berkontribusi dalam membentuk opini negatif terhadap sistem kompetisi. Secara tidak langsung, komentar ini juga memojokkan peserta yang dianggap mendapat keuntungan dari sistem tersebut, sehingga menciptakan konteks interaksi yang tidak kondusif.

Strategi Kebahasaan Warganet dalam Menyampaikan Ujaran Kebencian

Berdasarkan analisis data, warganet menggunakan beberapa strategi kebahasaan untuk menyampaikan ujaran kebencian kepada Syakira Sidrap, baik secara langsung maupun terselubung. Strategi pertama adalah penggunaan sarkasme, terlihat pada komentar seperti “salah muluk hadeuuhh”. Sarkasme menjadi alat untuk menyamarkan penghinaan melalui tuturan yang secara permukaan tampak ringan, tetapi memiliki makna ilokusi merendahkan. Bentuk strategi ini menunjukkan bahwa warganet memilih gaya tutur yang tidak frontal agar tetap terdengar “bercanda,” namun tetap berniat memberikan evaluasi negatif terhadap peserta.

Strategi kedua adalah tindakan mengejek atau merendahkan performa, yang muncul melalui komentar seperti “ketawa melihat penampilannya”. Tuturan ini menunjukkan perilaku mocking yang mengimplikasikan bahwa penampilan Syakira tidak memiliki nilai estetis atau kualitas yang layak diapresiasi. Strategi mengejek ini tidak menyasar aspek fisik secara eksplisit, tetapi menyerang kemampuan vokal dan penampilan panggung, sehingga berdampak pada citra profesional peserta.

Strategi ketiga adalah penyerangan legitimasi, yakni menyerang keabsahan keberhasilan peserta dengan menyatakan bahwa faktor eksternal seperti virtual gift atau dukungan finansial menjadi alasan kelolosan. Komentar seperti “lolos karna gif sj” dan “didukung karena uang, kualitas jelek” menunjukkan upaya delegitimasi yang bertujuan meruntuhkan kredibilitas Syakira sebagai peserta yang berprestasi. Strategi ini tidak hanya menyudutkan individu, tetapi juga menanamkan keraguan kepada publik mengenai integritas proses kompetisi, sehingga menciptakan narasi negatif yang lebih luas.

Strategi keempat adalah pengalihan kritik, yaitu menyerang sistem kompetisi sebagai bentuk kritik tidak langsung kepada peserta. Tuturan seperti “ini bukan kompetisi menyanyi



tapi kompetisi Virtual Gift” tidak menargetkan peserta secara langsung, namun tetap berpotensi memojokkan peserta yang dianggap memperoleh keuntungan dari sistem tersebut. Dengan demikian, kritik yang seolah bersifat struktural ternyata memiliki dampak personal karena mengaitkan peserta tertentu sebagai pihak yang beruntung atau “tidak layak.”

Dari keempat strategi tersebut, dapat dilihat bahwa ujaran kebencian tidak selalu hadir dalam bentuk kata-kata kasar atau makian eksplisit. Warganet memanfaatkan strategi linguistik yang variatif, mulai dari sindiran, ejekan, tuduhan, hingga kritik terselubung, untuk menyampaikan ketidaksukaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hate speech dalam ranah digital bersifat fleksibel dan dapat tersampaikan melalui bentuk bahasa yang tampak ringan namun tetap bermuatan merendahkan dan berpotensi menimbulkan dampak sosial maupun psikologis terhadap target ujaran.

Analisis Tindak Tutur dalam Komentar Warganet

Analisis tindak tutur terhadap lima komentar yang diamati menunjukkan bahwa ujaran kebencian yang muncul tidak hanya dapat dipahami dari segi bentuk bahasa, tetapi juga melalui fungsi dan tujuan komunikatifnya. Dalam lokusi, setiap komentar menampilkan tuturan literal berupa pendapat, reaksi, atau evaluasi terhadap penampilan Syakira Sidrap dalam ajang Dangdut Academy 7. Tuturan seperti “ketawa melihat penampilannya” atau “lolos karna gif saja” secara permukaan hanya tampak sebagai komentar biasa, namun struktur kalimat dan pilihan daksi menunjukkan adanya niat untuk memberikan penilaian negatif.

Sementara ilokusi, daya yang ingin dicapai penutur menjadi lebih jelas. Komentar-komentar tersebut memuat tindakan tutur menghina, merendahkan, dan meragukan integritas Syakira Sidrap. Misalnya, komentar yang menuduh peserta lolos karena virtual gift berfungsi sebagai ilokusi tuduhan dan delegitimasi, yang menggiring pembaca untuk menganggap bahwa keberhasilan peserta tidak sah. Sementara itu, komentar yang bernada sarkastik dan mengejek memiliki fungsi ilokusi mempermalukan dan memperkecil kemampuan peserta. Dengan demikian, tuturan-tuturan ini tidak hanya menyampaikan penilaian, tetapi juga bermaksud memengaruhi persepsi orang lain dan mengonstruksi identitas negatif bagi target ujaran.

Sementara perlokusi, komentar tersebut berpotensi menimbulkan efek psikologis maupun sosial yang signifikan. Dampak perlokusi terhadap target mencakup rasa malu, tekanan emosional, menurunnya rasa percaya diri, dan kerentanan terhadap stres akibat serangan publik yang berulang. Selain itu, perlokusi juga berdampak pada pembaca lain, karena komentar bernada negatif dapat memicu efek domino berupa meningkatnya komentar serupa, memperkuat budaya ejekan, dan menciptakan ruang diskusi yang semakin toksik. Dalam konteks yang lebih luas, tuturan tersebut dapat membentuk opini publik yang memarginalkan peserta dan menempatkannya pada posisi rentan dalam situasi kompetisi yang penuh eksposur media.

Dampak Sosial dan Psikologis terhadap Target Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian yang ditujukan kepada Syakira Sidrap berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan baik dari aspek psikologis maupun sosial. Dari sisi psikologis, komentar bernada merendahkan seperti ejekan tentang penampilan dan tuduhan bahwa peserta lolos hanya karena virtual gift dapat memicu tekanan mental yang cukup besar. Peserta yang masih berada dalam tahap perkembangan karier dapat mengalami penurunan kepercayaan diri, kecemasan, stres emosional, hingga rasa takut tampil karena khawatir kembali menjadi sasaran komentar negatif. Dalam konteks kompetisi yang menuntut



konsentrasi dan kestabilan mental, kondisi ini dapat mengganggu fokus, menghambat performa panggung, dan berpotensi mengurangi motivasi untuk melanjutkan karier di dunia hiburan.

Dari sisi sosial, ujaran kebencian memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. Komentar yang menyebut bahwa peserta hanya bergantung pada dukungan virtual gift dapat menciptakan persepsi kolektif bahwa Syakira tidak memiliki kualitas vokal yang layak. Dampak ini dapat menurunkan reputasi peserta, memengaruhi jumlah pendukung, dan memperlemah posisi peserta dalam kompetisi yang berbasis popularitas. Selain itu, tayangan reality show atau kontes menyanyi sangat dipengaruhi oleh opini warganet; semakin kuat narasi negatif yang berkembang, semakin besar peluang terjadinya pembentukan stereotip yang merugikan peserta.

Lebih jauh, ujaran kebencian yang terjadi secara berulang dan masif berpotensi menciptakan lingkungan digital yang toksik. Hal ini dapat memicu efek domino berupa meningkatnya praktik cyberbullying yang dilakukan oleh warganet lain yang ikut terbawa arus. Ruang komentar TikTok menjadi arena normalisasi perilaku agresif verbal, sehingga budaya saling merendahkan dianggap wajar. Dalam jangka panjang, fenomena ini tidak hanya merugikan target langsung, tetapi juga memperburuk kualitas interaksi publik di media sosial dan melemahkan etika komunikasi digital.

Potensi Implikasi Hukum dalam Perspektif Linguistik Forensik

Dalam perspektif linguistik forensik, sejumlah komentar yang dianalisis memiliki potensi untuk diproses secara hukum karena mengandung unsur tuduhan, penghinaan, serta serangan terhadap martabat pribadi. Komentar seperti “di dukung karena uang” dan “lolos karna gif sj sakira ini bukan lolos karna kwalitas” memuat tuduhan tanpa bukti yang meragukan integritas peserta, sehingga dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah. Tuduhan semacam ini relevan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur larangan mendistribusikan informasi bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik di media elektronik.

Selain itu, komentar yang merendahkan martabat, mengejek penampilan, atau menyebarkan opini negatif yang bersifat merusak reputasi dapat mengarah pada pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang menegaskan larangan menyebarkan ujaran kebencian berbasis permusuhan atau serangan terhadap individu. Walaupun hate speech dalam konteks ini tidak terkait SARA, bentuk penghinaan personal tetap dapat masuk kategori ujaran kebencian apabila menimbulkan dampak sosial yang merugikan dan dilakukan secara berulang. Hal ini sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 yang menjelaskan bahwa ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, hingga pernyataan merendahkan yang menyerang identitas atau reputasi seseorang.

Melalui pendekatan linguistik forensik, setiap komentar dianalisis berdasarkan struktur tuturan, daya ilokusi, konteks interaksi digital, serta dampak yang ditimbulkan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti atau aparat hukum menilai apakah suatu komentar sekadar kritik atau telah memenuhi unsur serangan personal yang bersifat melanggar hukum. Misalnya, jika tuturan menunjukkan intensi merendahkan, membangun opini negatif, atau merusak nama baik target, maka unsur pelanggaran hukum semakin kuat.

Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya mengungkap aspek kebahasaan dalam komentar warganet, tetapi juga menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi individu yang menjadi korban ujaran kebencian. Analisis linguistik forensik membantu memperjelas



batas antara kritik konstruktif dan ujaran kebencian yang dapat dikenai sanksi, sehingga berperan dalam menegakkan etika komunikasi dan keamanan digital di media sosial.

KESIMPULAN

Ujaran kebencian terhadap Syakira Sidrap dalam komentar warganet di TikTok menunjukkan bahwa serangan verbal tidak hanya muncul melalui makian eksplisit, tetapi juga melalui sarkasme, ejekan, tuduhan, dan delegitimasi yang secara halus maupun langsung merendahkan kemampuan serta reputasi peserta. Analisis tindak tutur mengungkap bahwa komentar tersebut memiliki daya ilokusi menghina dan memermalukan, serta menimbulkan dampak perlokusi berupa tekanan psikologis, penurunan citra publik, dan normalisasi budaya cyberbullying di media sosial. Selain berdampak sosial dan emosional, sejumlah komentar juga berpotensi melanggar hukum, terutama ketika memuat tuduhan tanpa bukti terkait kejujuran atau kelayakan peserta, sehingga dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik atau ujaran kebencian berdasarkan UU ITE. Temuan ini menegaskan perlunya literasi digital, etika berbahasa, serta pemahaman akan batas antara kritik dan ujaran kebencian agar media sosial tetap menjadi ruang interaksi yang sehat dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Afal, W. (2022). Ujaran Kebencian Terhadap Aktor Arya Saloka di Media Sosial Twitter: Kajian Linguistik Forensik. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 435-444.
- Afal, W. (2022). Ujaran Kebencian Terhadap Aktor Arya Saloka di Media Sosial Twitter: Kajian Linguistik Forensik. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 435-444.
- Capurro, R. (2012). Digital Ethics. In D. J. Stigler (Ed.), *A Companion to Digital Media*. Blackwell Publishing.
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2007). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. Routledge
- Fowler, R. (1996). *Language in the News: Discourse and Ideology in the Press*. Routledge.
- Lubis, S. A. (2018). Implikasi Hukum Cyberbullying dalam Perspektif UU ITE. *Jurnal Hukum*.
- Mawarti, S. (2018). Fenomena hate speech dampak ujaran kebencian. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 10(1), 83-95.
- Mulyani, Y. S., Wibisono, T., & Hikmah, A. B. (2022). Pemanfaatan media sosial TikTok untuk pemasaran bisnis digital sebagai media promosi. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 291-296.
- Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics: An Introduction to Language, Crime and the Law*. Continuum.
- Purbohastuti, A. W. (2017). Efektivitas media sosial sebagai media promosi. *Tirtayasa Ekonomika*, 12(2), 212-231.
- Rahmatullah, T. (2018). Hoax Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 8(2), 103-111.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jakarta.



Saifudin, A. (2019). Teori tindak tutur dalam studi linguistik pragmatik. *Lite: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 15(1), 1-16.

Shuy, R. W. (2011). *The Language of Perjury*. Georgetown University Press.

Van Dijk, T. A. (2000). *Ideology and Discourse: A Multidisciplinary Introduction*.